BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Jln. Pulau Sumatera Rt 15 Kel.Pamusian
Kec.Tarakan Tengah
Telepon 05513821202
Email : bawaslu.tarakan@gmail.com

Nomor : 14/K.KU-05/PM.05.02/II/2019

Hal : Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu

Kepada Yth.

KEPALA BKPP KOTA TARAKAN

di –

Tarakan

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

2. Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kota Tarakan terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 06/TM/PP/KOTA/24.01/II/2019, Terlapor atas nama **INDRA BASTIAN**, di duga melanggar "*Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipill Negara, Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 angka 15 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*" dan selanjutnya diteruskan kepada **Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan**, untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tarakan, 13 Februari 2019

KETUA,

SULAIMAN, S.H., LL.M

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
3. Walikota Tarakan;
4. Sekretaris Daerah Kota Tarakan

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Jalan Sei Sesayap Komplek Islamic Center Kelurahan Kampung Empat Kode Pos 77124
Tlp.(0551)32005 Email:disarpusda.trk@gmail.com

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KOTA TARAKAN
NOMOR : 862 / 182 / DAPD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Membaca :

1. Laporan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dari Koordinator Devisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 06/TM/PP/KOTA/24.01/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Sdr. Indra Bastian NIP. 197903072010011001 Pangkat Golongan Ruang: Pengatur (II/c);
2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 14/K.KU-05/PM.05.02/II/2019 tanggal 13 Februari 2019, hal : Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu;
3. Hasil Rapat Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS dan CPNS Kota Tarakan tanggal 06 Maret 2019

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan dan hasil rapat Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeeri Sipil Kota Tarakan serta mempertimbangkan segala bahan-bahan yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Sdr. Indra Bastian disimpulkan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan berupa kegiatan bersama dengan atas, teman sejawat atau orang lain yang menguntungkan pihak lain.
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 4 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 29 Tahuan 1997 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, kepada :

Nama	:	INDRA BASTIAN
NIP	:	197903072010011001
Pangkat/ Gol Ruang	:	Pengatur (II/c)
Jabatan	:	Pengadministrasi Perpustakaan
Unit Kerja	:	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan Pasal 4 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Kepetusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 18 Maret 2019

KEPALA,

Drs. H. IBRAHIM, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195911181985011003

Tembusan :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
   U.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Kalimanatan Utara di Tanjung Selor
   U.p Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara
3. Kepala Kantor Regional VIIIBKN Banjarmasin di Banjarbaru
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
5. Inspektur Inspektorat Kota Tarakan
6. Kepala Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Tarakan
7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan

Dipindai dengan CamScanner